

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengertian sehat menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) adalah keadaan sejahtera, sempurna dari fisik, mental dan sosial, yang tidak terbatas hanya pada bebas dari penyakit atau kelemahan saja. Pencapaian derajat kesehatan yang baik dan setinggi-tingginya merupakan suatu hak yang fundamental bagi setiap orang tanpa membedakan ras, agama, jenis kelamin, politik yang dianut, serta tingkat sosial ekonominya, sedangkan upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.

Tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan disebut sarana kesehatan. Sarana kesehatan meliputi balai pengobatan, pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas), rumah sakit umum, rumah sakit khusus, praktik dokter, praktik dokter gigi, praktik dokter spesialis, praktik dokter gigi spesialis, praktik bidan, toko obat, apotek, pedagang besar farmasi, pabrik obat dan bahan obat, laboratorium, sekolah dan akademi kesehatan, balai pelatihan kesehatan, serta sarana kesehatan lainnya.

Seperti yang telah tertulis dalam Permenkes RI No.35 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, yang dimaksud dengan apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian,

tempat dilakukannya praktik kefarmasian oleh Apoteker. Dalam prakteknya, pelaksanaan pelayanan kefarmasian dilakukan oleh tenaga kefarmasian yang terdiri dari apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Yang dimaksud dengan apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, serta berhak melakukan pekerjaan kefarmasian, dimana dalam pekerjaannya, apoteker dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian. Ketentuan tersebut di atur dalam Peraturan pemerintah Republik Indonesia No.51, tahun 2009. Sebuah apotek dikelola oleh seorang Apoteker Penanggung Jawab Apotek (APA) yang mempunyai Surat Ijin Apotek (SIA). Selain APA, dikenal juga Apoteker Pendamping dan Apoteker Pengganti. Apoteker pendamping adalah apoteker yang bekerja di apotek dan atau menggantikan APA pada jam-jam tertentu pada hari buka apotek. Apabila APA berhalangan karena hal-hal tertentu dalam melakukan tugasnya, APA dapat menunjuk Apoteker pengganti.

Apotek memiliki peran penting dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat melalui pelayanan kefarmasian. Salah satu standar pelayanan kefarmasian di apotek adalah Pharmaceutical care (asuhan kefarmasian), yang merupakan bentuk pelayanan dan tanggung jawab langsung profesi apoteker dalam pekerjaan kefarmasian untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Apoteker memiliki peranan penting dalam pekerjaan kefarmasian dan berhak melakukan peracikan obat, mulai dari penerimaan resep, pemeriksaan keabsahan resep, penyiapan, pembuatan, pengemasan, penandaan, penyerahan, hingga penyampaian informasi mengenai cara penggunaan obat dan perbekalan kefarmasian yang tepat, benar

dan aman serta melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada pasien. Menilik dari tugasnya, karena Apoteker merupakan tenaga kesehatan profesional yang banyak berhubungan langsung dengan masyarakat sebagai sumber informasi obat, informasi obat yang diberikan pada pasien haruslah informasi yang lengkap yang mengarah pada orientasi pasien, bukan pada orientasi produk.

Untuk menjadi Apoteker yang handal, calon apoteker perlu membekali diri dengan pengetahuan dan berperan aktif secara langsung di Apotek. Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) adalah salah satu fasilitas yang di sediakan oleh Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala, untuk membekali calon apotekernya. Kegiatan PKPA diharapkan dapat memberikan para calon apoteker kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan pasien, serta mendapat pengetahuan dan pengalaman mengenai pekerjaan kefarmasian dan cara pengelolaan sebuah apotek, sehingga nantinya calon apoteker dapat menjadi Apoteker profesional yang siap terjun ke dalam masyarakat. Kegiatan ini dilakukan oleh Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dengan bekerja sama bersama apotek-apotek yang tersebar di beberapa daerah di Surabaya.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek adalah:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.

2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Berdasarkan tujuan yang telah dijelaskan, manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) adalah :

1. Mengetahui, memahami dan menguasai tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional.